

**TUGAS DAN WEWENANG DINAS KESEHATAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN  
TANAH GARAM KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**SARI RAMAYANTI**  
**1410012111394**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg No: 18/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg : 18/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018**

Nama : Sari Ramayanti  
NPM : 1410012111394  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tugas Dan Wewenang Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.

Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Nurbeti, S.H., M.Hum

( Pembimbing I )



2. Suamperi, S.H., M.H

( Pembimbing II )




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Suamperi, S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**No. Reg : 18/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018**

Nama : Sari Ramayanti  
NPM : 1410012111394  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tugas Dan Wewenang Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.

Tejlah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Ketua)
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Sekretaris)
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Nurbeti, S.H., M.Hum (Anggota)
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

# **TUGAS DAN WEWENANG DINAS KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN TANAH GARAM KOTA SOLOK**

**Sari Ramayanti<sup>1</sup>, Nurbeti S.H., M.H<sup>1</sup>, Suamperi S.H., M.H<sup>1</sup>**  
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
E-mail : [Sariramayanti95@gmail.com](mailto:Sariramayanti95@gmail.com)

## **Abstrak**

Pelayanan Kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Pelayanan dasar adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam penyelenggaraannya, masalah pelayanan kesehatan merupakan tugas dan wewenang Dinas Kesehatan. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok. 2) apa sajakah kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok. 3) Bagaimanakah upaya-upaya Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan studi dokumen, wawancara sebagai sumber data. Hasil penelitian 1) Pelaksanaan Tugas dan wewenang Dinas Kesehatan Kota Solok sudah efektif tetapi masih ada yang perlu diperbaiki. 2) Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan banyak nya fasilitas yang kurang di Kelurahan Tanah Garam 3) Upaya yang di lakukan adanya peningkatan mengenai pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kelurahan Tanah Garam.

**Kata kunci : Fasilitas, Pelayanan Kesehatan.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TUGAS DAN WEWENANG DINAS KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN TANAH GARAM KOTA SOLOK”**.

Shalawat serta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad S A W yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini. Penulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kota Solok.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Suamperi S.H., M.H. selaku pembimbing II dan selaku ketua Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Selain itu , penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr.Zarfinal, S.H., M.H sebagai wakil dekan fakultas hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Maiyestati S.H., M.H, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H dan Bapak Drs Suparman Khan M.Hum sebagai penguji.

4. Seluruh dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, selama lebih kurang 4 tahun telah mengajarkan ilmunya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya mahasiswa dan pada masyarakat pada umumnya.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan atas bantuannya dapat melancarkan segala urusan yang berkenaan dengan administrasi dan informasi di lingkungan fakultas hukum Universitas Bung Hatta.
6. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sangat tak terhingga, kepada ayahanda Ramaili Can dan ibunda Salbiah yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat sekarang ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan bagi kesuksesan penulis.
7. Semua teman sekaligus keluarga Rini Andriani, Yessi Novianda, Leo Nardo, Revon dwira, Rakesi, dan Azib.
8. Kepada yang tersayang Yogi Prayuda, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, support, doa, waktu, tenaga, pikiran, kasih sayang kepada penulis dan menyelesaikan skripsi ini. Makasih ya.
9. Temen-teman seperjuangan Anisa Puti Alansar, Syamsul Bahri, dan Rio Maskur yang tak henti-hentinya mengasih hujatan sehingga penulis menjadi semangat menyelesaikan skripsi ini. Love you all.
10. Teman-teman hebatku Tia Oktavia, Citra Putri Amelia, Sepnika Putri, Dian, Nessa, Nunik, Helin, Tiara, Eko Alex, Ceria, Ivil, Osa, Kirana, Ami, Aris, Rino, Bona, ebit, Revi, Ade, Alfatiah, Anggi, Suci, Desi, Ayu, kak Niga, kak Puput, kak Cici, dan Winda. Dan
11. Dan semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan sehingga dalam penulisan ini dapat bermanfaat dan membantu dalam memperoleh ilmu pengetahuan semestinya.

Wassalam.

Padang 06 Agustus 2018

Penulis,

**Sari Ramayanti**  
**1410012111394**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	20
1. Pengertian Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	20
2. Jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	21
B. Tinjauan Tentang Puskesmas .....	21
1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Puskesmas .....	21
2. Tujuan Puskesmas .....	22
3. Fungsi Puskesmas .....	23
C. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan .....	24
1. Pengertian dan Pengaturan Pelayanan Kesehatan .....	24
2. Asas-asas Pelayanan Kesehatan .....	25
3. Syarat-syarat Pelayanan Kesehatan.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok .....	29



B. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok	40
C. Upaya-upaya Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok	45

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	54
B. Saran .....	58

#### **Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa pembagian daerah wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pemerintah perlu menetapkan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar merupakan salah satu jenis pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 mengatakan bahwa, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Upaya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun Tenaga Kesehatan kepada masyarakat. Akan tetapi didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada 1 (satu) wilayah.
- 2) Penentuan kebutuhan masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah tenaga kesehatan dibanding dengan jumlah penduduk.

Menurut Pasal 10 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 menyatakan: “Dalam hal menetapkan rasio tidak sesuai dengan ketersediaan jumlah Tenaga Kesehatan di wilayah tersebut, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan untuk memenuhi jumlah praktik mandiri masing-masing Tenaga Kesehatan.

Kesehatan merupakan faktor yang merupakan yang penting dalam menjalankan kehidupan pada diri manusia, permasalahan kesehatan juga menjadi salah satu tujuan Negara yang dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Untuk inilah sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah untuk menyelenggarakan dan meningkatkan taraf kesehatan yang ada di masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang kesehatan maka harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang harus sesuai dengan standarisasi tenaga medis supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau *health care*, terdapat dua kelompok yang dapat dibedakan, yaitu:

1. *Health receivers*, yaitu penerima pelayanan kesehatan, yang termasuk kelompok ini adalah:

- a. Pasien yaitu orang yang sakit.
  - b. Orang yang ingin memelihara atau meningkatkan kesehatan.
2. *Health provider*, yaitu pemberi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang termasuk kelompok ini, yaitu:
- a. *Medical provider* yaitu Dokter.
  - b. Tenaga kesehatan bidang lainnya yaitu apoteker, bidan, perawat, analisis atau laporan, ahli gizi, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 mengatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat.”

Akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa:

Pasal 3:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:

- a. Pelayan kesehatan perorangan atau,
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Fred Amelin, 1991, *Hukum Kedokteran*, Kementrian Kesehatan, Jakarta, hlm. 13

Pasal 4:

(1) Jenis fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a) Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- b) Pusat kesehatan masyarakat
- c) Klinik
- d) Rumah Sakit
- e) Apotek
- f) Unit tranfusi darah
- g) Laboratorium kesehatan
- h) Optikal
- i) Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan

10. Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

(2) Dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, menteri dapat menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas:

- a. Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
- b. Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua; dan
- c. Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga.

Berdasarkan Pasal 3 di atas Puskesmas termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama karena memberikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dasar. Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota secara nasional ditetapkanlah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terdapat dalam Permenkes 741/MENKES/PER/VII/2008.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok, maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan di Kota Solok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan: Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya penyelenggara kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau masyarakat. Berdasarkan Ayat (3) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagai dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ayat (4) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di puskesmas dalam rangka mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain, menumbuhkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>2</sup>

Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan mutu kesehatan tentang memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai hal tersebut dibutuhkan dengan adanya pembangunan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Poliklinik yang mampu menyerap puluhan tenaga medis seperti Dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Berdasarkan Data Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Persatuan Penduduk Kota Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>2</sup>HAW. Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76



**Tabel 1.1**  
**Rasio Puskesmas, poliklinik dan Pustu per satuan penduduk**  
**Kota Solok Tahun 2016 – 2018**

Uraian	Rasio Puskesmas			Satuan
	2016	2017	2018	
Jumlah Puskesmas	4	4	4	Unit
Jumlah Poliklinik	5	5	5	Unit
Jumlah Pustu	17	17	17	Unit
Jumlah Penduduk	59.396	72.372	67.422	Jiwa
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	1: 14.849	1: 18.115	1:16.878	Unit/jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel Data Rasio Puskesmas, poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Kota Solok Tahun 2016 – 2018 di atas menunjukkan adanya peningkatan rasio puskesmas dari tahun 2016 ke 2017 dan mengalami penyusutan rasio puskesmas dari tahun 2017 ke 2018.

Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat dibawah tanggung jawab Dinas kesehatan. Puskesmas bekerja dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif.

Tugas utama dari puskesmas adalah mencapai tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya demi mewujudkan pelayanan dasar ini, puskesmas berfungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama pada wilayah kerjanya.

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Jenis pelayanan pada puskesmas ada dua yaitu: Pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan. Akan tetapi pada Pustu Hanya terdapat satu jenis pelayanan saja yaitu pelayanan rawat jalan.

Fungsi Pustu: Untuk melancarkan pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu merupakan bagian utama dalam jaringan pelayanan puskesmas. Dalam jaringan pelayanan Puskesmas di setiap wilayah Desa dan kelurahan pustu merupakan bagian integral dari puskesmas. Dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.

Di Tanah Garam masalah keterbatasan penduduk miskin untuk menjangkau pelayanan kesehatan juga sangat terasa. Dengan berbagai hambatan, letak geografis dan sarana transportasi seharusnya pustu menjadi pilihan masyarakat untuk dimanfaatkan karena merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan yang bisa di jangkau oleh masyarakat.

Namun kenyataannya pemanfaatan puskesmas pembantu masih sangat rendah.

Peran dan fungsi pimpinan puskesmas pembantu:

1. Tugas tenaga medis di puskesmas pembantu

- a. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif dan tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitative seperti:

- 1) KIA

- a) Pemeriksaan ibu hamil
- b) Pertolongan persalinan
- c) Pemeriksaan bayi dan balita
- d) Antenatal
- e) Penyuluhan.

- 2) KB

- a) Motivasi KB
- b) Pelayanan kontrasepsi dan komplikasi atau dirujuk kepuskesmas

- 3) Imunisasi dan penanggulangan diare.

- a) Imunisasi pada ibu hamil, bayidan anak sekolah.
- b) Penanggulangan diare
- c) Distribusi oralit
- d) Penyuluhan

- 4) Perbaikan Gizi

- a) Penyuluhan gizi

- b) Memberikan vitamin A pada balita
- c) Pemberian tablet besi pada ibu hamil
- 5) Pengobatan
  - a) Melaksanakan program pengobatan
  - b) Melakukan rujukan penderita
- 6) Kesehatan lingkungan
  - a) Penyuluhan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
  - b) Pemantauan keadaan kesehatan lingkungan.
- 2. Menggerakkan atau mengembangkan dan membina masyarakat khususnya di Tanah Garam
- 3. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
  - a. Melaksanakan kegiatan program kesehatan masyarakat.
  - b. Memberikan pelayanan langsung di posyandu
  - c. Mengadakan peralatan medis, non medis dan obat
- 4. Fasilitas alat kesehatan
  - a) Set pemeriksaan ibu
  - b) Set pemeriksaan anak
  - c) Set pelayanan KB
  - d) Set pemeriksaan Laboratorium sederhana  
Seperti tes golongan darah.
  - e) Bahan habis pakai

Perincian alat- alat yang harus ada pada stiap pustu kesehatan berdasarkn ketetapan kesehatan diantara lain Sebagai Berikut :

TABEL 1.2  
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PUSTU

Nomor	Peralatan
1	Baki logam
2	Gunting bedah
3	Gunting benang
4	Gunting pembalut
5	Lampu senter
6	Meja instrume/alat
7	Pengukur tinggi badan
8	Pengukur panjang badan
9	Pinset anatomis
10	Pinset bayonet
11	Pinset bedah
12	Oksigen
13	Sfigmomanometer
14	Termometer
15	Pisau operasi
16	Standar infus
17	Sterillisator
18	Stetoskop
19	Tempat tidur periksa dan perlengkapan
20	Timbang dewasa
21	Timbang bayi

22	Kain steril
23	Kasur
24	Pispot
25	Sikat tangan
26	Sikat untuk peralatan
27	Sprei kecil
28	Tempat sampah
29	Kursi
30	Lemari peralatan
31	Meja tulis
32	Rumah tunggu kelahiran

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok 2018.

Dalam hal ini penulis berfokus pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di kelurahan Tanah Garam yang terdiri dari 5 Puskesmas pemantu yaitu Puskesmas pembantu sawah piai, Puskesmas pembantu taratak, puskesmas pembantu payo, puskesmas pembantu banda panduang, dan puskesmas pembantu bancah. Selama penulis meneliti penulis mengamati ternyata fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu tidak lengkap sehingga membuat masyarakat yang mau berobat terkendala dengan masalah yang terjadi di beberapa puskesmas pembantu yang ada di kelurahan Tanah Garam. Berikut Puskesmas Pembantu yang ada di Tanah Garam:

**TABEL 1.2**  
**Puskesmas Pembantu ( Pustu) Wilayah Kerja Puskesmas**  
**Kelurahan Tanah Garam**

NO	Nama	Lokasi
1	Pustu 1	Payo
2	Pustu 2	Bancah
3	Pustu 3	Sawah Piai
4	Pustu 4	Tarak
5	Pustu 5	Banda Panduang
Jumlah		5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok 2018

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“TUGAS DAN WEWENANG DINAS KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN TANAH GARAM KOTA SOLOK”**.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.
3. Bagaimanakah Upaya-upaya Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok..

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa bagi sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak yang dapat dicari penjelasan secara



ilmiah.<sup>3</sup> Untuk menjawab permasalahan diatas maka peneliti melakukan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menitik beratkan pada data di lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>4</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan yaitu berupa wawancara dengan Responden seperti pegawai Dinas Kesehatan Kota Solok, Tenaga medis di Puskesmas Kelurahan Tanah Garam, Pasien Puskesmas Kelurahan Tanah garam Kota Solok. Data tersebut di dapatkan dari:

- 1) Bapak Niko Rianda Putra (Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat)
- 2) Ibu Hartini (Kasi Pelayanan Kesehatan)
- 3) Ibu Yeni Afrianti (Staf Seksi Pelayanan Kesehatan)
- 4) Ibu Marlinda (Pengunjung Puskesmas Tanah Garam)

#### b. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dari 2 bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRES, Jakarta, hlm. 53

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- d) Perda Kota Solok Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Solok.

## 3. Alat Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini berbentuk semi terstruktur yang artinya hanya beberapa

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 32

buah pertanyaan pokok yang disiapkan dan nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pada saat melakukan penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi pustaka yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah dengan mempelajari dan memahami data- data yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku, peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan.

b. Analisis Data

Peneliti akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami.